



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR IKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Tasikmalaya serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah dipandang perlu untuk mengatur tentang tata cara pemanfaatan dan pengelolaan Pasar Ikan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan memberikan suatu pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Ikan yang dimiliki/dikelola oleh pihak lain selain Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengelolaan Pasar Ikan di Kabupaten Tasikmalaya .
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENGELOLAAN PASAR IKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya;
6. UPTD Pasar Hewan dan Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diberi tugas untuk mengelola pasar hewan dan ikan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Pasar Ikan adalah Tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai lokasi untuk jual beli ikan baik ikan konsumsi maupun benih ikan, kecuali tempat jual beli ikan konsumsi yang letaknya berada di Lokasi Pasar Umum;
8. Retribusi Pasar Ikan selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar ikan dan fasilitasnya yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

BAB II PENGELOLAAN PASAR IKAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pasar Ikan, baik yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya maupun yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Desa atau Swasta wajib memiliki fasilitas penunjang Pasar Ikan;
- (2) Fasilitas Pasar Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lahan yang memadai;
 - b. Bak penampungan ikan dan sarana air yang memadai;
 - c. Kios;
 - d. Kantor ;
 - e. Bangunan pasar;
 - f. Tempat parkir;
 - g. Fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan jual beli ikan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya yang didelegasikan kepada UPTD Pasar Hewan dan Ikan;
- (2) Di setiap Pasar Ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditunjuk Petugas Pengelola Pasar Ikan, yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 4

Penunjukan/penetapan Lokasi Pasar Ikan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Tasikmalaya.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan yang memakai Tempat Berdagang di Lokasi Pasar Ikan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib memiliki Surat Izin Tempat Berdagang dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setiap pedagang ikan harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar Hewan dan Ikan;
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu tersebut berakhir;
- (4) Status pemakaian tempat dagang dalam Pasar Ikan adalah Hak Guna Pakai;
- (5) Surat Izin Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang dipindhtangankan kepada pihak lain kecuali atas izin tertulis dari Bupati;
- (6) Bupati berwenang untuk mencabut kembali Surat Izin Tempat Berdagang apabila :
 - a. Pemegang Hak menyalahi peruntukan Tempat Berdagang;
 - b. Dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- (7) Tata cara memperoleh Surat Izin Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV FUNGSI PASAR IKAN

Pasal 6

Fungsi Pasar Ikan adalah :

- a. Tempat pemasaran ikan yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat pelayanan pembelian maupun penjualan serta tempat pembinaan pedagang ikan;
- b. Sebagai sumber data dan informasi bagi para petani ikan (produsen, konsumen dan pihak lain yang memerlukan data pemasaran ikan);

BAB V PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan yang mempergunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya wajib membayar retribusi;
- (2) Setiap orang dan atau badan yang memperoleh manfaat dari keramaian Pasar Ikan wajib membayar Retribusi.

BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Ikan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Ikan yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta perlengkapan yang ada disekitarnya;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mempergunakan/memanfaatkan fasilitas yang berada di lingkungan Pasar Ikan;

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pedagang Ikan dipungut retribusi atas perolehan manfaat dari keramaian Pasar Ikan;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap kegiatan jual beli Ikan pada radius 1 (satu) km dari Pasar Ikan ;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan jual beli Ikan.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi Pasar Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi Pedagang Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Ikan dihitung berdasarkan jenis fasilitas Pasar Ikan yang dipergunakan/dimanfaatkan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pedagang Ikan dihitung berdasarkan frekwensi kegiatan jual beli Ikan yang dilakukan oleh Pedagang Ikan per hari .

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan Pasar Ikan dan pelayanan penerbitan izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah biaya pemeliharaan keamanan, kebersihan, penyediaan peralatan dan fasilitas serta biaya pengelolaan administrasi.

BAB X
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pasar Ikan ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Pasar Ikan :

No	Uraian	Besarnya (Rp)
1.	Retribusi Kios	250,00/M2/hari
2.	Retribusi Pedagang Ikan	1.000,00/pikulan/hari
4.	Retribusi Penyimpanan Ikan dalam Bak	500,00/M2/hari

b. Retribusi Kendaraan yang memanfaatkan Pasar Ikan untuk kegiatan bongkar barang :

No	Uraian	Besarnya (Rp)
1.	Truk Roda 6 (enam) dan sejenisnya	2.500,00/kegiatan
2.	Kendaraan Roda 4 lainnya	1.500,00/ kegiatan
3.	Sepeda Motor	500,00/ kegiatan

- (2) Besarnya tarif Retribusi Pedagang Ikan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 /hari;

BAB XI
DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penysetoran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik mempunyai wewenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Tasikmalaya.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Agustus 2006


BUPATI TASIKMALAYA



H.T.FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2006 NOMOR 6